

Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya

Surya Mukti Pratama¹, Adrian E. Rompis², R. Adi Nurzaman³

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
E-mail: surya17001@mail.unpad.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
E-mail: radrie@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
E-mail: adi.nurzaman@unpad.ac.id

ABSTRACT

For the first time the President's Letter in the formation of a law was sued to the Administrative Court. This study is intended to determine the authority of the Administrative Court in examining the President's Letter on the Job Creation Bill. The research method uses a normative juridical method using a law approach and a case approach. Based on the results of the research, it is known that the Administrative Court does not have absolute authority to examine the Presidential Letter on the Job Creation Bill because the Presidential Letter does not meet the requirements specified in the law to qualify as the object of the TUN dispute, namely the state administrative decision (KTUN)/Beschikking. It can also be seen, that even if the decision of the Administrative Court or the court of appeal and cassation within the framework of judicial activism accepts and grants the lawsuit of the President's Letter regarding the Job Creation Bill, the decision cannot have direct implications for the invalidity of the validity/legitimacy of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation because the cancellation of the validity/legitimacy of a law is not under the authority of the Administrative Court, the PT-TUN includes the Supreme Court, but the authority of the Constitutional Court through material and formal examinations. As long as the Constitutional Court does not annul it, the Job Creation Act is still considered valid and binding.

Keywords: *administratif court; authority; examine; presidential letter.*

ABSTRAK

Untuk pertamakali Surat Presiden dalam pembentukan undang-undang digugat kepada PTUN. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja karena Surat Presiden tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang untuk dikualifikasi sebagai objek sengketa TUN yaitu keputusan tata usaha negara (KTUN)/Beschikking. Dapat diketahui pula, walaupun putusan PTUN atau pengadilan banding dan kasasi dalam kerangka *judicial activism* menerima dan mengabulkan gugatan Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja, maka putusannya tidak serta merta dapat berimplikasi secara langsung terhadap kebatalan validitas/keabsahannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena pembatalan validitas/keabsahan suatu undang-undang tidak menjadi wewenang PTUN, PT-TUN termasuk MA, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian materil dan pengujian formal. Selama Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tetap absah dan mengikat.

Kata Kunci: PTUN, kewenangan; memeriksa; surat presiden.

PENDAHULUAN

Eksistensi pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Indonesia sebagai peradilan administrasi dimaksudkan sebagai sarana perlindungan rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sjachran Basah, peradilan administrasi negara juga bertujuan memberikan jaminan pengayoman hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara sehingga mewujudkan keseimbangan kepentingan publik dengan kepentingan individu.¹

Tujuan penting kehadiran PTUN tersebut dapat dimengerti ketika dikorelasikan dengan semakin meluasnya kompetensi PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Seperti kewenangan untuk menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan perluasan terhadap pemaknaan keputusan tata usaha negara (KTUN).

Dengan kenyataan luasnya kompetensi absolut PTUN, menyebabkan masyarakat dewasa ini semakin berani tampil mempergunakan sarana gugatan di PTUN untuk memperlakukan setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat penyelenggara negara dan/atau pemerintahan yang dianggap telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi publik.

Seperti halnya gugatan TUN yang dilakukan terhadap Surat Presiden (Surpres) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja), yang diajukan oleh tim advokasi untuk demokrasi terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada PTUN Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT.

Pengajuan gugatan terhadap Surpres yang isinya adalah penyerahan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR dan penunjukan menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, dilakukan karena tim advokasi untuk demokrasi menilai bahwa Surpres RUU Cipta Kerja tergolong KTUN dan Surpres *a quo* mengandung cacat prosedur dan melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga para penggugat berpendapat PTUN memiliki kompetensi untuk membatalkannya.²

Dalam proses perkaranya di PTUN, gugatan Surpres RUU Cipta Kerja ini telah lolos tahapan *dismissal proses*, sehingga secara teoritis menimbulkan keyakinan awal bagi penggugat bahwa setidaknya-tidaknya dari segi kewenangan absolut dan kewenangan

¹ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1989), hal. 3–4.

² Manda Firmansyah, “6 alasan menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke PTUN” <<https://www.alinea.id/nasional/6-alasan-menggugat-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ke-ptun-b1ZMO9tYI>> [diakses 16 Juni 2021].

relatif terpenuhi.³ Namun ternyata, pada tanggal 19 Oktober 2020, melalui sistem E-court PTUN Jakarta justru mengeluarkan putusan akhir yang dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan, dan pada pokok perkara amar putusan Nomor: 97/G/2020/PTUN-JKT. menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), diatur bahwa PTUN berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Adapun yang dimaksud sebagai sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 UU PTUN, adalah suatu sengketa yang timbul antar pejabat administrasi dengan orang/badan hukum perdata karena dikeluarkannya suatu KTUN.

Jika mencermati dua ketentuan diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa objek gugatan atau objek sengketa di PTUN pada dasarnya ialah KTUN. Persolan yang muncul benarkah Surat presiden ini tidak masuk dalam kategori KTUN? Memang, Surpres tentang RUU Cipta Kerja memiliki bentuk (*kenvorm*) bernama "Surat Presiden" bukan "Keputusan Presiden" seperti lazimnya suatu bentuk KTUN. Menurut Indroharto, produk hukum bernama "surat" umumnya merupakan produk pejabat administrasi negara yang digolongkan sebagai bentuk peraturan kebijakan atau *beleidregels*.⁴

Namun apabila dilihat dari norma hukum yang dimuat dalam Surpres ternyata menunjukkan sifat konkrit-individual, karena isinya berupa penunjukan menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan penyerahan RUU tersebut kepada DPR. Sehingga jika sekilas dilihat dari substansinya Surpres a quo seperti memenuhi persyaratan utama KTUN (*beschikking*) yaitu keputusan berisi tindakan hukum (*rechtshandeling*) bersifat administrasi negara, yang sifatnya konkrit-individual.⁵

Kemudian yang menjadi persoalan lebih lanjut, Supres ini merupakan produk hukum dari presiden yang dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden mencerminkan dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.⁶ Karena adanya dua kedudukan berbeda tersebut, maka muncul konsekuensi terhadap upaya korektifnya yang berbeda pula atas tindakan hukum presiden. Menurut Bagir Manan, secara teori tindakan presiden yang dibentuk berdasarkan karena kedudukannya sebagai kepala negara secara tidak dapat digugat melalui proses yudisial di pengadilan.⁷ sehingga demikian perlu dicermati dalam

³ Marbun SF, "Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia" (Yogyakarta: UII Press, 2003).

⁴ S H Indroharto, "Usaha-Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 152.

⁵ S Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum administrasi negara* (Ghalia Indonesia, 1981), hal. 207.

⁶ Dinoroy Marganda Aritonang, "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.2 (2010), 391–407.

⁷ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" (Bandung: Alumnus, 1997), hal. 61.

kapasitas apakah Presiden mengeluarkan Surpres *a quo*, untuk memperjelas posisi Surpres *a quo* sebagai objek gugatan PTUN ataukah bukan.

Urgensi dari dilakukannya penelitian kewenangan PTUN dalam memeriksa dan mengadili Surpres tentang RUU Cipta Kerja ini, dikarenakan gugatan TUN yang objeknya berupa Surpres merupakan kali pertama diajukan. Sehingga masih memerlukan pengkajian secara komprehensif dalam prefektif hukum acara peradilan tata usaha negara. Ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih mengusahakan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di-*review* kembali melalui berbagai upaya hukum, termasuk masih berlanjutnya gugatan surpres cipta kerja ini pada tingkat banding di PTUN. Maka penelitian terkait implikasi hukum putusan PTUN dalam perkara gugatan Surpres RUU Cipta Kerja yang akan terbit kedepan juga perlu dikaji secara proporsional untuk melihat pengaruhnya terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili Surpres tentang RUU Cipta Kerja sebagai objek gugatan? Dan kedua, bagaimana implikasi hukum apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menerima dan mengabulkan gugatan Surpres tentang RUU Cipta Kerja terhadap kebasahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitan dimana hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas hukum.⁸ Metode ini menitikberatkan pada metode penelitian hukum kepustakaan, dimana yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif sangat mungkin menghasilkan rekomendasi bagaimana sebaiknya hakim memutus perkara dalam suatu kasus setelah memberikan eksaminasi atas suatu putusan pengadilan, dalam hal ini penelitian akan menghasilkan rekomendasi bagaimana putusan PTUN dan pengadilan di atasnya mengadili gugatan berupa Surpres.

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh kemudian diidentifikasi dengan masalah yang diteliti, diolah dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan guna memperoleh argumentasi hukum untuk menjawab dan memecahkan suatu permasalahan hukum.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 14–15.

PEMBAHASAN

Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden Tentang RUU Cipta Kerja

PTUN merupakan salah satu peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan. Secara konstitusional keberadaan PTUN ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kemudian eksistensinya dipertegas kembali melalui pembentukan UU PTUN dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang menyebutkan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Menurut Ridwan HR, kehadiran PTUN ini memiliki orientasi pada dua hal. Pertama, bagi masyarakat memberikan peluang untuk mempertahankan hak-haknya akibat tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan kedua bagi pemerintah memberikan dorongan agar senantiasa bersikap cermat, hati-hati dan mempehatikan hak-hak rakyat.⁹ Oleh karena itu dalam praktiknya kewenangan absolut PTUN berkaitan langsung dengan penyelesaian sengketa antara pemerintah/administrasi negara sebagai tergugat yang berhadapan dengan masyarakat sebagai penggugat.

Pembahasan mengenai kewenangan pengadilan termasuk PTUN dalam rangka memeriksa, memutus dan mengadili suatu objek gugatan perlu dilihat dari tolok ukur kewenangan absolut suatu badan peradilan atau yang dikenal sebagai kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) yang diatribusikan oleh undang-undang. Jika suatu objek gugatan/objek sengketa tidak termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan sudah tentunya suatu perkara yang diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*NO*.

Kewenangan absolut PTUN telah diatribusikan dan diatur secara tegas dalam Pasal 47 UU PTUN. Pasal tersebut menyatakan bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selanjutnya untuk memahami maksud dari sengketa tata usaha negara (sengketa TUN), haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang memberikan pengertian sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Apabila mencermati ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 UU PTUN, maka terlihat secara jelas mengenai kewenangan absolut PTUN yaitu berupa kewenangan mengadili sengketa TUN, dimana sengketa tersebut haruslah memenuhi dua ukuran pokok:

⁹ H R Ridwan, "Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9.20 (2002), 68–80.

1. Subjeknya orang/badan hukum perdata berhadapan (*vis-a-vis*) dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; sehingga pada PTUN tidaklah dimungkinkan jika subjek/pihak yang bersengketa keduanya sama-sama adalah pejabat TUN atau keduanya sama-sama merupakan badan hukum perdata.
2. Pangkal sengketaanya ialah berupa keputusan tata usaha negara/ KTUN.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Sjachran Basah yang mengemukakan bahwa tolok ukur kompetensi absolut peradilan administrasi di Indonesia diukur dari parameter berikut :¹⁰

1. Subjek, yaitu pihak yang bersengketa salah satu pihaknya haruslah administrasi negara.
2. Pangkal sengketa, ketetapan administrasi sebagai dasar munculnya perkara.

Kedua ukuran tersebut yang haruslah dipegang ketika melakukan analisis serta menilai berwenang tidaknya suatu PTUN dalam mengadili suatu objek gugatan yang diajukan.

Dalam konteks gugatan/sengketa yang objeknya berupa Surpres tentang RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada PTUN Jakarta menurut hemat penulis ukuran pertama yaitu berupa subjek dapatlah dikatakan terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak yang berposisi sebagai penggugat jelas menunjukkan posisinya sebagai badan hukum perdata, dalam hal ini yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan JATAM yang keseluruhannya merupakan organisasi masyarakat (ormas) berbadan hukum sehingga terkuualifikasi sebagai badan hukum perdata. Sedangkan tergugatnya ialah Presiden Republik Indonesia yang tentunya sudah jelas berposisi sebagai pejabat administrasi bahkan pejabat tertinggi administrasi di Indonesia sebagaimana didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Terpenuhinya ukuran subjek yang bersengketa, tidak secara otomatis sengketa Surpres ini dapat menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini dikarenakan adanya ukuran lain, yaitu pangkal sengketa yang menjadi objek gugatan haruslah berupa KTUN. Persoalannya sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, posisi Surpres Tentang RUU Cipta Kerja sebagai prodak Presiden dalam rangka pembentukan UU cipta Kerja sangat layak untuk dipertanyakan apakah memenuhi unsur dan persyaratan suatu KTUN ataukah tidak. Hal ini mengingat bentuk/*kenvorm*-nya yang berjudul surat bukan keputusan. Umumnya suatu prodak hukum berupa surat menurut Indroharto, dapat digolongkan sebagai bentuk peraturan kebijakan atau *beleidregels*.

Dengan demikian untuk selanjutnya, haruslah dianalisis secara cermat apakah Surpres tentang RUU Cipta Kerja ini dapat dikualifikasikan sebagai KTUN. Perlu diketengahkan terlebih dahulu bahwa Surpres ini merupakan produk presiden dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Surpres ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 50 UU PPP. Isi dari Surpres sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU PPP, memuat penunjukan

¹⁰ Basah, hal. 209.

Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR dan penyerahan draft RUU tersebut kepada DPR.

Istilah KTUN sendiri dalam literatur hukum administrasi dan ilmu perundang-undangan, selalu diidentikan dengan norma hukum bersifat menetapkan (*beschikking*), yang individual-konkrit dan berlaku sekali selesai, sebagai produk dari badan/pejabat administrasi negara.¹¹ Menurut Sjachran Basah, ketetapan (*beschikking*) adalah keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam arti kata sempit. Sehingga keputusan administrasi hanyalah terbatas pada lapangan eksekutif.¹²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN pengertian KTUN telah didefinisikan secara jelas termasuk dalam rumusannya telah termuat mengenai unsur-unsur sebagai syarat suatu KTUN. Pasal 1 angka 9 menyebutkan sebagai berikut:

“penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), KTUN yang semula dimaknai berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN kemudian diperluas maknanya sehingga mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU AP. Berdasarkan ketentuan tersebut, selain obyeknya KTUN yang tertulis, KTUN meliputi juga tindakan nyata (faktual) yang dilakukan oleh pejabat TUN dan keputusan yang berlaku bagi masyarakat.¹³

Atas dasar Pasal 1 angka 9 UU PTUN diatas, maka kita dapat mengetahui unsur-unsur dari KTUN ialah sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis, keputusan ini harus bersifat tertulis maksudnya untuk memudahkan dalam hukum pembuktian. Menurut M Natsir unsur terpenting dalam hal ini bahwa penetapan tersebut berupa hitam diatas putih dan dapat dibaca.¹⁴
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau pejabat TUN adalah badan/pejabat baik yang berada di pusat atau di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Jadi artinya disini tidak dilihat siapa yang melakukan kegiatan, tetapi melihat pada sifat kegiatan yang dilakukan, eksekutif atau bukan.¹⁵
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Tindakan hukum tata usaha negara memiliki arti bahwa perbuatan hukum badan/pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara).¹⁶ Hal ini

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hal. 30.

¹² Basah, hal. 230.

¹³ Enrico Simanjuntak, *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014, Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 59.

¹⁴ M. Natsir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 35.

¹⁵ Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 98.

¹⁶ M. Natsir, hal. 35.

- sebagaimana pendapat S.F Marbun, yang juga berpandangan bahwa tindakan tersebut harus ditujukan dalam lapangan hukum administrasi (*decision of administration law*), bukan pada bidang hukum lain, misalnya hukum tata negara (*constitutional law*) ataupun hukum perdata (*civil law*).¹⁷
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya bahwa suatu tindakan memiliki dasar yuridis dalam peraturan perundang-undangan.
 - e. Bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak bersifat abstrak, melainkan jelas dan berwujud atau dapat ditentukan. Kemudian bersifat individual maksudnya tidaklah ditunjukkan kepada umum, melainkan subjek tertentu, bila yang dituju lebih dari satu orang maka setiap nama orang tersebut harus dicantumkan. Adapun final, maksudnya keputusan tersebut sudah definitif tidak memerlukan persetujuan pihak lain/instansi atasan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.¹⁸
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan KTUN dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.¹⁹

Unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut, bersifat kumulatif, sehingga penulis kemudian perlu menganalisis satu-persatu unsur itu untuk mengkontekstualisasikannya dengan Surpres RUU Cipta Kerja sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan unsur (a) penetapan tertulis, maka Surpres ini dikatakan sudah memenuhi syarat karena memang Surpres ini dikeluarkan dalam suatu bentuk dokumen yang tertulis bukan bersifat lisan.
2. Begitupun dengan unsur poin (d) dimana surpres ini harus dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hemat penulis syarat itu dapat terpenuhi karena Surpres RUU Cipta Kerja ini memang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 50 UU PPP yang saat ini *existing* mengatur pembentukan perundang-undangan di Indonesia.
3. Selanjutnya, berkaitan dengan unsur pada poin (e) yang mengharuskan norma bersifat konkret, individual dan final. Jika mencermati norma yang dimuat dalam Surpres, ternyata sesuai Pasal 50 UU PPP yang memuat penunjukan menteri yang ditugaskan mewakili presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR dan penyerahan draft RUU tersebut, hal ini menunjukkan karakter Surpres sebagai keputusan yang bersifat individual-konkret. Selain itu, karena Surpres yang dibuat sudah definitif tidak perlu membutuhkan persetujuan pejabat atasan lain, maka menunjukkan juga karakternya sebagai sesuatu yang bersifat final. Sehingga unsur yang dipersyaratkan pada poin (e) juga jelas dipenuhi oleh Surpres RUU Cipta Kerja.

Namun, terdapat tiga unsur lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang menurut penulis tidaklah terpenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan unsur poin (b) dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN. Unsur ini mempersyaratkan pada dasarnya KTUN haruslah dibentuk oleh pejabat/badan TUN,

¹⁷ SF, hal. 48.

¹⁸ M. Natsir, hal. 35.

¹⁹ M. Natsir, hal. 35.

yang dimaksud sebagai pejabat TUN dalam konteks yang menerbitkan KTUN ini bukanlah dilihat pada siapa yang membentuk, melainkan pada sifat kegiatan yang dilakukannya harus bersifat eksekutif. Bersifat eksekutif artinya sifat kegiatan yang dilakukan itu adalah melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan Presiden mengeluarkan Surpres tentang RUU Cipta Kerja merupakan suatu tindakan yang integral dari rangkaian proses pembentukan undang-undang, hal ini dapat terlihat dari dasar wewenang Presiden mengeluarkan Surpres ini diatur dalam Pasal 50 UU PPP. Karena hal tersebutlah, maka tindakan preseiden mengeluarkan Surpres ini menurut penulis, digolongkan sebagai kegiatan bersifat melaksanakan kekuasaan pembentukan undang-undang (*legislation powers*), bukan melaksanakan urusan pemerintahan (*executive powers*) yang menjadi ukuran untuk dapat dinilai sebagai Pejabat TUN. Dengan demikian persyaratan dikeluarkan oleh Pejabat TUN sebagaimana disebut dalam poin (b) tidaklah terpenuhi.

2. Unsur pada poin (c) mempersyaratkan bahwa KTUN haruslah berisi tindakan hukum tata usaha negara. Dalam konteks Surpres RUU Cipta Kerja unsur ini menurut penulis ternyata tidaklah dapat terpenuhi. Hal ini karena tindakan presiden menunjuk menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang dan penyerahan draft RUU Cipta kerja kepada DPR bukanlah merupakan suatu tindakan dalam rezim hukum tata usaha negara, melainkan suatu tindakan dalam rezim hukum tata negara, seperti dikemukakan oleh Ridwan HR.²⁰ Pandangan demikian didukung pula dengan pendapat serupa dari Sri Soemantri dan Bagir Manan, bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan bagian dari ruang lingkup hukum tata negara, bukan lingkup hukum tata usaha negara.²¹

Memang tindakan pembentukan peraturan (*regelling*) yang dilakukan oleh Presiden sebagian masuk dalam lingkup hukum tata usaha negara, tetapi yang masuk dalam lingkup hukum tata usaha negara ini terbatas pada jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni peraturan perundangan yang dalam istilah Bagir Manan bersifat *adminisitratiefrechtlijk*.²² Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU PPP, peraturan (*reggeling*) yang dimaksud hanyalah mengacu pada dua jenis peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) saja.

3. Supres RUU cipta Kerja ini pun tidak memenuhi persyaratan pada unsur (f) yaitu menimbulkan akibat hukum bagi persorangan/badan hukum perdata. Hal demikian karena Surpres ini hanyalah berisi penunjukan menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta kerja. Artinya norma yang dimuat di dalam surpres ini hanyalah menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bersifat publik yaitu untuk melakukan pembahasan bagi seorang materi yang merupakan pejabat TUN, bukan akibat hukum bagi seseorang (individu)/ badan hukum perdata.

Dengan tidak dipenuhinya tiga unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN khususnya berkaitan dengan unsur (b) dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN,

²⁰ Ridwan HR, "Menyoal Tindakan Pemerintah Sebagai Perluasan Objek Gugatan di PTUN" (Diskusi Publik Komunitas Pemerhati Konstitusi, 2020).

²¹ I Gede Yusa, *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945* (Setara Press, 2016), hal. 5.

²² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 229.

unsur (c) berisi tindakan hukum tata usaha negara, dan unsur (f) menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan/badan hukum perdata. Maka, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Surpres RUU Cipta Kerja tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk KTUN dalam konteks UU PTUN. Sehingga dengan demikian, PTUN tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili Surpres RUU Cipta Kerja.

Jika mencermati pertimbangan hukum dan putusan PTUN dalam gugatan Surpres Tentang RUU Cipta Kerja secara sekasama, diketahui bahwa majelis hakim PTUN sebenarnya telah memutuskan perkara ini dengan tepat. Hal tersebut karena majelis hakim PTUN Jakarta telah menyatakan tidak berwenang mengadili Surpres RUU Cipta Kerja, karena mendasarkan pada pertimbangan hukum yang pada pokoknya berpendirian bahwa Surpres bukanlah KTUN karena dikeluarkan oleh pejabat TUN tidak dalam bidang hukum administrasi, melainkan dalam rezim hukum tata negara karena Surpres dalam pembentukan undang-undang menyangkut hubungan antara lembaga bersifat horizontal yaitu antara Presiden dengan DPR.²³

Tetapi demikian dalam perspektif hukum acara peradilan tata usaha negara, menurut pandangan penulis ada satu ketidaktepatan PTUN Jakarta dalam memproses gugatan Surpres RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan proses *dismissal* atau permusyawaratan hakim. Proses *dismissal* ini merupakan proses penyaringan terhadap gugatan yang masuk di PTUN. Alasan-alasan yang dilakukan untuk *dismissal* terhadap gugatan termuat dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) UU PTUN, utamanya pada huruf a disebutkan jika pokok gugatan tersebut nyata-nyata bukan termasuk wewenang pengadilan.²⁴

Pada tahapan proses *dismissal* gugatan Surpres Cipta Kerja, PTUN meloloskan perkara ini. Semestinya jika PTUN Jakarta lebih cermat dan berhati-hati dalam memeriksa gugatan Surpres dalam rapat permusyawaratan hakim, tidak sebatas memeriksa aspek formil gugatan tapi juga aspek materil gugatan, maka sejak pemeriksaan *dismissal* gugatan Surpres haruslah sudah dinyatakan ditolak melalui ketetapan ketua PTUN karena jelas diketahui tidak memenuhi kualifikasi KTUN, sehingga pokok gugatan nyata-nyata bukan termasuk wewenang pengadilan. Hal itu akan lebih tepat dilakukan karena lebih memberikan kepastian hukum bagi penggugat dan tergugat, serta memudahkan proses peradilan karena tidak perlu melakukan proses pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian yang panjang.

Berkaitan dengan kesimpulan penulis tentang ketidakberwenangan PTUN mengadili Surpres ini dalam tataran yang lebih teoritis sangat sejalan dengan prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dalam sistem negara Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa pembentukan Surpres RUU Cipta Kerja dilakukan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang (*legislation*). Berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan inilah, badan peradilan sebagai unsur yudikatif memang sudah semestinya tidak turut campur tangan dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang dengan wujud mengadili Surpres yang merupakan bagian dari proses acara pembentukan undang-undang, karena apabila hal tersebut dilakukan, badan yudisial

²³ Lihat Putusan Nomor: 97/G/2020/PTUN-JKT, hal 157.

²⁴ Dezonda R Pattipawae, "Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Sasi*, 20.1 (2015), 37–55.

sudah masuk melanggar batas dengan masuk pada domain kewenangan badan legislatif dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang (*wetgever*).

Implikasi Putusan PTUN Jika Menerima dan Mengabulkan Gugatan Surpres RUU Cipta Kerja Terhadap Keabsahan UU Cipta Kerja

Sebagaimana yang diketahui bahwa gugatan Surpres yang diputus PTUN Jakarta masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi- TUN (pada saat tulisan ini dibuat) dan masih terdapat upaya hukum terakhir jika pihak tergugat atau pengugat merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi- TUN, yakni melalui upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan, terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Bahkan, terhadap putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* sekalipun, masih terdapat upaya hukum berupa peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 132 ayat (1) UU PTUN yakni, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Tidaklah menjadi persoalan hukum manakala putusan pengadilan nantinya menyatakan tidak berwenang dan menolak gugatan Supres RUU Cipta Kerja. Namun seandainya pengadilan menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan, artinya surpres dinyatakan batal oleh pengadilan, maka memunculkan pertanyaan hukum utamanya berkaitan dengan implikasinya terhadap keabsahan UU yang bersangkutan, mengingat RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Istilah keabsahan sendiri sangatlah berkelindan dengan daya ikat dan daya laku, dimana istilah tersebut dapat dipadankan dengan validitas hukum yang dipaparkan oleh Hans Kelsen. Validitas hukum menurut Hans Kelsen, memiliki arti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan orang-orang harus mematuhi, menerapkan, dan berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum-norma hukum.²⁵

Suatu produk undang-undang dikatakan memiliki keabsahan atau *validity* sehingga memiliki daya laku mengikat umum manakalah memenuhi aspek materil dan aspek formil pembentukan undang-undang. Dari aspek materil, suatu undang-undang dikatakan absah ketika materi muatan atau substansi pengaturannya tidak memiliki pertentangan dengan norma di atasnya yaitu UUD atau konstitusi. Ajaran ini sangat berkaitan erat dengan teori *stufen bau des recht* Hans Kelsen yang mengatakan hukum merupakan suatu sistem norma yang berlapis dan bertingkat. Pada suatu norma yang lebih tinggi (*superior*) ditemukan dasar keabsahan/ validitas bagi norma yang lebih rendah (*inferior*).²⁶ Oleh sebab itu maka menjadi kehilangan validitasnya jika suatu pengaturan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam aspek formil, sebagaimana pendapat Jimly Ashididqie, akan berkaitan dengan tata cara pembentukan dan kelembagaan (institusional) yang berhak menyusun,

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, Cambridge (translation by Anders Wedberg) (Harvard: University Press, 1949), hal. 39.

²⁶ Maruarar Siahaan, "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan," *Jurnal Konstitusi*, 7.4 (2010), 9–48.

membentuk dan mengesahkan.²⁷ Suatu undang-undang haruslah dibentuk sesuai prosedur pembentukan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU PPP. Secara kelembagaannya, undang-undang ini harus dibentuk dan disetujui bersama oleh dua simpul cabang kekuasaan yaitu DPR dan Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, kemudian dilakukan pengesahan dilakukan oleh Presiden yang sebagai kepala negara dan pada tahap akhir harus diundangkan dalam lembaran negara. Setelah suatu peraturan diundangkan dalam lembaran negara, maka berlaku fiksi hukum yang menyatakan *indereenwordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang). Meskipun hal ini hanyalah suatu fiksi, namun disinilah dapat dilihat daya ikat dari pengaturan tersebut.²⁸

Terlepas dari berbagai penilaian sebagian masyarakat atas masalah dalam materi muatannya, UU Cipta Kerja telah melalui berbagai tahapan formal mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan faktanya telah diundangkan dalam lembaran negara. Maka secara hukum dapat dikatakan UU Cipta Kerja memiliki daya laku keluar karena merupakan produk hukum yang absah (*geltung*). Jika kemudian putusan pengadilan PT-TUN ataupun MA menyatakan batalnya Surpres tentang RUU Cipta Kerja, yang merupakan salah satu bagian dalam proses pembentukan UU Cipta kerja, maka tidak akan serta merta memiliki implikasi hukum secara langsung pada kebatalan validitas/keabsahannya UU Cipta Kerja yang sudah dimuat dalam lembaran negara. Hal ini dikarenakan ada dua alasan penting yaitu pertama terbatasnya amar putusan PTUN dan kedua kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*).

Isi putusan dari PTUN manakala mengabulkan suatu gugatan, adalah terbatas pada membebaskan kewajiban kepada pihak tergugat untuk mencabut KTUN atau mencabut dengan menerbitkan KTUN yang baru.²⁹ Dalam konteks ini, apabila gugatan Surpres RUU Cipta Kerja dikabulkan oleh PTUN menggunakan konstruksi *judicial activism*³⁰ dengan melakukan penemuan hukum yang bersifat ekstrim seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa pengadilan di Indonesia kebelakang,³¹ tetap saja amar putusan PTUN atau pengadilan di atasnya (PT-TUN/MA), pada dasarnya terbatas hanya akan menyatakan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum acara pengujian undang-undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 45.

²⁸ Andi Yuliani, "Daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.4 (2018), 429–38.

²⁹ Ridwan HR.

³⁰ Judicial Activism sebagaimana dijelaskan Ahon Barak merupakan sebuah *judicial discretion* (diskresi badan peradilan) yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa ada hukum (dalam arti formal) yang memadai. Menurut William P. Marshall penggunaan *judicial activism* ini menyebabkan *jurisdictional activism*, yaitu kegagalan pengadilan untuk mematuhi batasan dari yurisdiksi kekuasaannya sendiri. lihat Aharon Barak, *The Judge In A Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006); William P Marshall, "Conservatives And The Seven Sins Of Judicial Activism," *U. Colo. L. Rev.*, 73 (2002), 1217.

³¹ Lihat, Perkara Putusan MA No 23P/HUM/2009, yang mengadili SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi No 03.E/31/DJB/2009 melalui Hak Uji Materil Peraturan Perundang-Undang (HUM), padahal SE jelas bukan objek HUM pada MA. Bandingkan juga misalnya dengan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/2015/PN.JKT.SEL. yang memperluas objek pra-peradilan dalam Pasal 77 KUHP.

batalnya Surpres RUU Cipta Kerja dan memerintahkan Presiden untuk mencabut Surpres, dan tidak dapat dalam amar putusannya menyatakan selain dari hal itu.

Alasan kedua, kewenangan *judicial review* undang-undang baik itu berupa pengujian materil dan pengujian formil yang amar putusan dapat membatalkan atau menyatakan tidak absahnya suatu undang-undang³², menurut sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukan menjadi wewenang dari badan peradilan PTUN, PT-TUN bahkan MA sekalipun, melainkan kewenangan yang bersifat monopoli (satu-satunya) yang dimiliki lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatribusikan oleh Pasal 24 C UUD 1945.

Atas dua alasan tersebut penulis berpandangan, sepanjang tidak dilakukan pengujian UU Cipta Kerja kepada MK dan pengujian undang-undang (*judicial review*) tersebut dikabulkan oleh MK, maka UU Cipta Kerja secara hukum haruslah tetap dianggap absah/valid sehingga memiliki daya mengikat, sekalipun Surpres tentang RUUnya dinyatakan batal. Hal ini sesuai dengan teori garansi konstitusional dari Hans Kelsen yang dikutip oleh Jimly Ashiddiqie, yang berpandangan bahwa sepanjang suatu undang-undang belum dibatalkan (*annulled*) maka adalah konstitusional.³³

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa PTUN sebagai peradilan administrasi tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili Surpres tentang RUU Cipta Kerja, hal itu karena Surpres tentang RUU Cipta Kerja yang merupakan bagian integral dari proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU PTUN untuk dikualifikasi sebagai objek sengketa TUN yaitu keputusan tata usaha negara (KTUN). Secara konseptual ketidakberwenangan PTUN dalam mengadili Surpres ini sejalan dengan prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selanjutnya kedua, apabila putusan PTUN atau pengadilan diatasnya (PT-TUN/MA) melalui kerangka *judicial activism* mengabulkan gugatan TUN dan membatalkan Surpres tentang RUU Cipta Kerja, putusan tersebut tidak dapat serta merta memiliki implikasi hukum secara langsung pada batalnya validitas UU Cipta Kerja, karena amar putusannya hanya bersifat terbatas dan putusan yang dapat membatalkan validitas undang-undang hanyalah putusan MK dalam pengujian undang-undang (*judicial review*).

³² Lihat Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

³³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hal. 140.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum acara pengujian undang-undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016)
- Atmosudirdjo, S Prajudi, *Hukum administrasi negara* (Ghalia Indonesia, 1981)
- Barak, Aharon, *The judge In A Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006)
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1989)
- Indroharto, S H, "Usaha-Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- M. Natsir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia" (Bandung: Alumni, 1997)
- Setiadi, Wicipto, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- SF, Marbun, "Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia" (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Aritonang, Dinoroy Marganda, "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.2 (2010), 391–407
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum acara pengujian undang-undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016)
- Atmosudirdjo, S Prajudi, *Hukum administrasi negara* (Ghalia Indonesia, 1981)
- Barak, Aharon, *The judge In A Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006)
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1989)
- Firmansyah, Manda, "6 alasan menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke PTUN" <<https://www.alinea.id/nasional/6-alasan-menggugat-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ke-ptun-b1ZMO9tYI>> [diakses 16 Juni 2021]
- Indroharto, S H, "Usaha-Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

- Negara” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, Cambridge (translation by Anders Wedberg) (Harvard: University Press, 1949)
- M. Natsir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia” (Bandung: Alumni, 1997)
- Marshall, William P, “Conservatives And The Seven Sins Of Judicial Activism,” *U. Colo. L. Rev.*, 73 (2002), 1217
- Pattipawae, Dezonda R, “Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara,” *Sasi*, 20.1 (2015), 37–55
- Ridwan, H R, “Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9.20 (2002), 68–80
- Ridwan HR, “Menyoal Tindakan Pemerintah Sebagai Perluasan Objek Gugatan di PTUN” (Diskusi Publik Komunitas Pemerhati Konstitusi, 2020)
- Setiadi, Wicipto, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- SF, Marbun, “Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia” (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Siahaan, Maruarar, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan,” *Jurnal Konstitusi*, 7.4 (2010), 9–48
- Simanjuntak, Enrico, *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014, Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007)
- Yuliani, Andi, “Daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.4 (2018), 429–38
- Yusa, I Gede, *Hukum tata negara: pasca perubahan UUD NRI 1945* (Setara Press, 2016)